



PUTUSAN

Nomor: 0315/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Jetis Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PEMOHON";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Prisatex, tempat tinggal di Desa Pekajangan, RT 05 RW 02 Gg. VII, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0315/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2008 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 720/175/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008; -----
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, sudah berhubungan



suami istri (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;-----

- 3 Bahwa dari awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran karena waktu malam pertama (malam senin) Termohon mendapat SMS yang isinya antara lain mengatakan “I Love You” kepada Termohon dan sewaktu Pemohon menanyakan Termohon SMS darimana Termohon malah marah-marah dan mengatakan tidak usah ikut campur yang akhirnya malam itu Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- 4 Bahwa Pemohon setiap minta untuk dilayani untuk hubungan suami istri Termohon selalu menolak dan kalau Pemohon mendekati Termohon dan Termohon selalu menghindar dan masalah mas kawin dan persiapan untuk pernikahan Termohon selalu mengungkit-ungkit;-
- 5 Bahwa waktu balik kloso tanggal 25 Oktober 2008 Termohon menginap di rumah orang tua Pemohon 1 malam lalu pagi harinya Pemohon dan Termohon pulang lagi ke orang tua Termohon di Pekajangan selama 3 hari dan selama 3 hari Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;-----
- 6 Bahwa karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Pemohon sudah tidak tahan lagi lalu Pemohon pulang ke orang tua Pemohon sendiri di Bojong, setelah 3 hari Pemohon pulang pulang ke orang tua Pemohon, lalu Pemohon merantau ke Jakarta dengan tujuan untuk bekerja namun Pemohon pulang dari Jakarta 1 sampai dengan 2 bulan sekali langsung pulang ke orang tua Pemohon di Bojong sampai sekarang;-----
- 7 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi lagi sampai sekarang;-----
- 8 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan mendamaikan kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangga yang bahagia, bahkan menurut surat keterangan nomor : 0315/Pdt.G/2009/PA.Kjn yang dibuat oleh Hakim mediator Drs.AHMAD SUJAI, S.H. pada tanggal 16 April 2009 telah dilakukan upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa tambahan dan atau perubahan;---

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan/tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon ;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon maka Pemohon mengajukan replik dan terhadap replik Pemohon , maka Termohon mengajukan duplik yang keduanya secara lengkap telah dimuat dalam berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan keluarga Pemohon yang bernama xxxxx dan xxxxx;-----

Menimbang, bahwa kedua orang wakil keluarga memberikan keterangan telah berulang kali mengupayakan perdamaian Pemohon dan



Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan mereka, maka oleh sebab itu selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada
Majelis

Hakim; ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui setidaknya tidak menolak dalil-dalil, akan tetapi karena perkara ini mengenai status, maka Pemohon kemudian mengajukan bukti surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 720/175/X/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan tanggal 18 Oktober 2008, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Jetis, Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2008/kurang lebih 8 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama kira-kira 8 hari, namun belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa setelah itu Pemohon meninggalkan Termohon pergi ke Jakarta;-
2. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN PABRIK Bukit TEX, tempat tinggal di Desa Kranji, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai kakak kandung Termohon;-----



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 hari, kemudian berpindah ke rumah orang tua Pemohon selama 1 hari dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persisi adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi lihat sekitar 2 hari setelah mereka menikah saksi lihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, lalu saksi berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu Pemohon tidak kembali lagi kepada Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 7 bulan;-----
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis

Hakim;-----

;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali serta sesuai keterangan Nomor : 0315/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 16 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim mediator Drs. AHMAD SUJAI, S.H. telah dilakukan upaya mediasi, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 maupun pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah karena sejak awal perkawinan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada malam pertama Termohon mendapatkan sms dari seseorang yang isinya antara lain mengatakan I Love You kepada Termohon, dan ketika Pemohon tanyakan kepada Termohon perihal tersebut, Termohon marah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan keluarga dan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan oleh karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 5 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana ibarat dalam Kitab I'anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:



كان يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة اوسية الخلق

Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;---

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1430 Hijriyah, oleh Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. KUSWANTO, S.H. dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Drs. SUNTAMA sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon
dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. KUSWANTO, S.H.

Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H.

Hj. ROOSTYATI KAMAL, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. SUNTAMA

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 191.000,-